



**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah tersusun.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 masih banyak kekurangan, untuk itu kami terbuka atas saran dan masukan dalam rangka perbaikan penyusunan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu hingga selesai tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas di Kabupaten Sukoharjo.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Saran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
B. Ruang Lingkup Materi	4
BAB IV PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di jelaskan bahwa Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD.

B. Identifikasi Masalah

Pertimbangan utama dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Dokumen pertanggungjawaban tahun 2024 yang mencakup evaluasi atas penggunaan anggaran pada tahun 2024, penilaian atas capaian program dan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, masih perlu dioptimalkan implementasinya sebagai dasar acuan/masukan dalam penyusunan APBD tahun- tahun yang akan datang.
2. Dukungan semua pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif melalui evaluasi yang komprehensif dan perencanaan yang cermat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan penjelasan pelaksanaan APBD TA. 2024 yang dijabarkan dalam laporan. realisasi anggaran per urusan, per kegiatan per sub kegiatan dari setiap OPD.
2. Memberikan gambaran, arah kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang.

D. Dasar hukum

Dasar hukum dalam Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini disusun sesuai aturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan informasi yang memiliki kebermanfaatan bagi orang-orang yang berkepentingan maupun masyarakat pada umumnya dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas.

Dokumen penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban APBD meliputi penjelasan atas pelaksanaan APBD yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Saran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

1. Sasaran

Sasaran dari tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 adalah semua pemangku kepentingan baik dari eksekutif, legislatif maupun masyarakat.

2. Jangkauan

Jangkauan tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 adalah pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD TA. 2024.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi yang diatur dalam dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyajikan rincian dan penjabaran atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijaksanaan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang makmur dan sejahtera.

B. Saran

Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

Indonesia, 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta.

Indonesia, 2023. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta.

Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Jakarta.